

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi berkembang sangat pesat pada era modern saat ini. Salah satu bentuk teknologi informasi yang memiliki perkembangan cukup signifikan pada abad ini adalah teknologi informasi yang dikenal dengan internet. Perkembangan internet saat ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya sekolah dan instansi pendidikan yang mewajibkan para siswa untuk mengenal internet, selain itu terdapat berbagai jaringan sosial yang dapat diakses oleh masyarakat dan banyak dari mereka yang menjadikan internet sebagai suatu kebutuhan. Hal ini menandakan bahwa internet menjadi alat yang sangat digemari oleh masyarakat, apalagi dengan adanya *smartphone/gadget* yang dapat memudahkan semua orang mengakses internet hanya dalam genggaman. Kemudahan dalam mengakses internet karena adanya teknologi yang semakin canggih tentu saja mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi.

Pengaruh teknologi yang semakin canggih membuat perilaku manusia menjadi konsumtif, dimana mereka menginginkan sesuatu yang serba instan, serba cepat dan serba murah. Perkembangan teknologi yang semakin hari terus berkembang dan semakin canggih yang terjadi pada semua bidang kehidupan membuat manusia merasa bahwa semua yang dibutuhkan dapat dengan mudah diperoleh termasuk kemudahan dalam sistem transportasi.

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktivitas manusia. Semakin berkembang sarana transportasi semakin mudah terjalin hubungan antar manusia. Sejak jaman-jaman purba

mobilitas masyarakat manusia telah terjadi. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain telah terjadi. Mobilitas penduduk ini diikuti juga oleh mobilitas barang yang dibawa oleh mereka. Oleh karena itu sarana transportasi sejak masa lampau telah dibutuhkan oleh manusia. Pada masa sekarang dimana mobilitas manusia dan barang sangat tinggi, dan terjadi bukan hanya didalam satu wilayah tetapi juga antar pulau dan bahkan antar Negara, maka sarana transportasi sangat memegang peranan yang penting.

Sejarah transportasi dimulai sejak roda ditemukan sekitar 3500 tahun yang lalu, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang digerakan oleh manusia. Transportasi sangatlah penting untuk kehidupan semua sosial manusia. Bentuk paling sederhana dari transportasi secara teoritis adalah semua hal dipengaruhi penggunaan oleh manusia. Memasuki abad ke-20 seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan industri, transportasi berubah menjadi salah satu aspek yang paling dibutuhkan manusia. Perkembangan transportasi disetiap negara di dunia tentulah berbeda-beda, mengikuti kemajuan teknologi di negara masing-masing.¹

Keberadaan transportasi dapat membantu roda pergerakan perekonomian suatu daerah, baik tingkat nasional maupun lokal. Kegunaan transportasi berperan vital dalam membantu penyaluran barang dan jasa jika dilihat dari era modernisasi saat ini, dimana segala sesuatu hal harus cepat dan juga tepat sasaran. Apalagi pada saat ini masyarakat modern sudah mengenal alat komunikasi yang sangat maju dan canggih seperti telepon pintar atau *smartphone* yang pada saat ini sangat

¹ Moda Transportasi atau sejarah transportasi di Dunia Dan Indonesia https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Sejarah_transportasi diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.

mendukung segala aspek kehidupan. Dengan adanya jaringan internet ini tentunya komunikasi semakin mudah dan cepat. Sehingga memudahkan berjalannya kehidupan masyarakat.

Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah dunia transportasi di Indonesia. Transportasi berbasis *online* berkembang pesat di kota-kota besar Indonesia. Kehadiran transportasi *online* di kota-kota besar Indonesia didorong oleh berkembangnya penggunaan internet dan *smartphone* oleh masyarakat setempat.

Transportasi *online* merupakan suatu jasa transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penerapannya, sejalan dengan tujuan diciptakannya teknologi yaitu untuk mempermudah aktivitas sehari-hari, jasa transportasi *online* juga diciptakan untuk mempermudah aktivitas harian seperti kemudahan dalam bepergian dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kehadiran transportasi *online* akan membuat masyarakat mendapatkan pengalaman berkendara yang aman, nyaman, mudah dan murah. Hadirnya layanan transportasi *online* juga menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan segala sesuatu dengan cara yang praktis.

Bisnis transportasi *online* di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 2010, akan tetapi bisnis berbasis aplikasi *online* baru mengalami perkembangan pada tahun 2015. Masyarakat yang sudah jengah dengan transportasi konvensional merasa terbantu dan dimudahkan dengan adanya transportasi berbasis aplikasi *online*. Bisnis transportasi sudah tidak lagi dimonopoli metromini, angkot atau bus - bus yang sudah tidak layak jalan. Bisnis transportasi *online* ini sekaligus menyentil pemerintah yang seringkali abai dalam menyediakan transportasi yang

layak (tirto.id). Transportasi *online* semakin mendapatkan tempat dihati masyarakat, beberapa penyebab larisnya transportasi online di Indonesia adalah murahya tarif yang ditawarkan dan mudahnya akses untuk pemesanan. Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi transportasi *online* di *smartphone* dan kemudian bisa dengan mudah melakukan pemesanan, tidak repot dan sangat praktis. Dengan segala keunggulan tersebut maka tak heran jika pengguna transportasi *online* semakin bertambah.

Saat ini, masyarakat Indonesia sangatlah kecewa pada masalah transportasi yang sangat padat dan tidak karuan. Tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal di sisi lain, mereka harus gesit untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk makan, mengirim barang, atau membeli barang tertentu. Akibatnya, mereka mencari cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah atau kantor, salah satunya dengan menggunakan jasa transportasi *online*.

Terkait fenomena aplikasi berbasis *online*, dapat ketahui sebelum kemunculan dan maraknya aplikasi seperti Gojek, GrabBike, GrabTaxi, maupun aplikasi lainnya, kita telah mengenal terlebih dahulu Uber. Perusahaan aplikasi berbasis *online* ini dilahirkan oleh Garret Camp dan Travis kalanick di kota San Fransisco, Amerika Serikat sekitar pada tahun 2009. Di San Fransisco pun yang beroperasi tidak hanya Uber tetapi ada pesaing terbesarnya yaitu, Lyft dan SideCar. Di lain negara seperti halnya di Asia, aplikasi transportasi berbasis *online* pun sudah ada seperti EasyTaxi serta Ola di India.²

² Pengaturan Jasa Transportasi Online <http://www.indotelko.com/kanal?c=bid&it=indonesia-aturan-transportasi-online> diakses pada 2 Oktober 2019

Fenomena jasa transportasi berbasis aplikasi *online* sebenarnya merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah di dapatkan, nyaman, cepat, dan murah. Banyak faktor yang membuat aplikasi berbasis *online* ini dibutuhkan oleh banyak masyarakat khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Di Jakarta dari sisi kebutuhan masyarakat, transportasi *online* sudah menjadi sebuah moda alternatif yang diinginkan masyarakat setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan moda transportasi konvensional yang menuai beberapa masalah seperti minimnya keamanan dan kenyamanan ketika menggunakan bis umum yang seringkali sudah tidak layak beroperasi maupun faktor-faktor lainnya.

Saat ini teknologi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam aspek global karena dunia semakin cepat berubah kearah modernisasi berbagai aspek, oleh karena itu setiap negara harus mampu bersaing dengan pemanfaatan teknologi serta mengaplikasikannya di dalam aktivitas. Berkaitan dengan hal ini, jasa transportasi berbasis aplikasi *online* merupakan tuntutan persaingan yang mengharuskan peran teknologi di dalam mempermudah mobilitas masyarakat.³

Terdapat beberapa jenis perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* yang ada di Indonesia antara lain:

a. Go-Jek, Gocar

Pada prinsipnya, aplikasi Go-Jek bekerja dengan mempertemukan permintaan angkutan ojek dari penumpang dengan jasa tukang ojek yang beroperasi di sekitar wilayah penumpang tersebut. Cukup dengan mengunduh aplikasinya dari Google Play Store, maka kita bisa memesan jasa layanan tersebut. Tarif angkutannya

³ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016, hlm. 27.

disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan dicapai. Selain jasa angkutan penumpang, ada juga layanan antar barang (kurir) dan belanja.

b. Grabbike, Grabcar dan Grabtaxi

Hampir mirip dengan Go Jek, hanya saja layanan Grabbike belum memiliki layanan antar barang atau belanja. Saat ini, Grabbike telah beroperasi di 3 kota di kawasan Asia Tenggara yang mengalami persoalan kemacetan, seperti Ho Chi Min City dan Hanoi di Vietnam, serta di Jakarta.

c. Uber

Uber adalah perusahaan jaringan transportasi dari Amerika yang menggunakan aplikasi di *smartphone* untuk pemesanan mobil. Bedanya, armada mobil yang digunakan bukan transportasi publik plat kuning, melainkan mobil pribadi bernomor polisi hitam dengan logo khusus Uber. Jika menggunakan jasa ini tidak bisa membayar tunai, tapi secara *online* atau kartu kredit. Tarif yang ditetapkan adalah Rp 30 ribu sebagai tarif minimal dan selanjutnya dikenakan tarif perjalanan berdasar waktu dan jarak yang ditempuh. Jenis mobil yang digunakan adalah Toyota Innova, Alphard dan Hyundai Sonata.⁴

Sejak awal kemunculannya transportasi *online* telah mencuri perhatian dari masyarakat. Sampai saat ini transportasi *online* sudah tersebar di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jabodetabek, Makassar, Surabaya, Bali, Solo, Yogyakarta, Balikpapan, Medan, Semarang, Palembang dan kota-kota besar lainnya. Aplikasi transportasi *online* ini sendiri pun menawarkan pelayanan seperti layanan motor, mobil, pengiriman barang, layanan pembelian makanan, layanan

⁴ Jasa Transportasi Online yang ada di Indonesia dari gojek hingga uber taksi.
<http://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uberdiakses> pada tanggal 2 Oktober 2019.

berbelanja, dan lain sebagainya. Beragamnya inovasi transportasi yang demikian merupakan alternatif terbaru yang bersifat multi kreatif, yang tidak hanya menjadi sumbangan bagi perkembangan transportasi nasional, tetapi juga sekaligus dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Selain daripada itu, dengan adanya layanan ojek *online* telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kegiatan transportasi di tengah keadaan perkotaan yang dewasa ini sering mengalami kemacetan.

Transportasi *online* dilihat dari segi sisi keunggulan, mempunyai kelemahan yang cukup signifikan. Didalam kondisi yang tidak sama tersebut diperlihatkan terdapat karakteristik pelayanan dan permintaan transportasi *online* yang menarik sebagai salah satu moda paratransit sehingga tetap digunakan hingga saat ini. Meskipun banyak resiko hukum yang ada, sesuai ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLA) yang berbunyi ketika suatu alat transportasi diperuntukkan sebagai angkutan umum, maka penyedia jasa wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Undang-Undang tersebut menjadi penting apabila keberadaan transportasi *online* bersifat semipermanen atau jangka panjang, tidak bersifat sementara. Jika keberadaan transportasi *online* bersifat jangka panjang, maka pelayanan transportasi *online* sangat perlu untuk ditingkatkan menjadi lebih baik dan terjamin keamanan dan perlindungan hukumnya, hal ini penting untuk melindungi pengguna jasa transportasi *online*. Hal ini sangat bertujuan agar terwujudnya adanya penyelenggaraan angkutan lalu lintas dan

angkutan jalan yang lebih tertib, aman, lancar, dan selamat dengan moda transportasi lain.

Keberadaan transportasi *online* menimbulkan polemik atau masalah tersendiri, tanpa payung hukum yang jelas, masa depan transportasi *online* akan selalu berada di area yang tidak jelas. Dalam mewujudkan peraturan yang diimpikan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, oleh karena itu urusan transportasi *online* harus masuk ke gedung parlemen, sebab Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya di sebut UU LLA) membatasi angkutan umum, yaitu hanya untuk kendaraan roda empat ke atas saja. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak akan berani mengeluarkan izin operasi untuk perusahaan mana pun yang akan membuka bisnis angkutan berbasis ojek sebelum undang-undang angkutan jalan direvisi. Dengan demikian, tentu saja revisi undang-undang tidak akan terjadi semudah itu, banyak aspek yang harus dikaji oleh pemerintah sebelum mengajukan usul legalitas ojek. Mulai dari tinjauan keselamatan dan keamanan penumpang sampai kajian dampak yang akan ditimbulkan dari legalitas ojek. Dari sisi keselamatan, sepeda motor terbukti selama bertahun-tahun sebagai alat transportasi yang paling banyak terjadi kecelakaan. Aspek keamanan dari sepeda motor juga sangat rentan karena tidak adanya wadah tertutup yang melindungi pengendara maupun penumpang sepeda motor dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi aksi pembegalan yang menasar sepeda motor masih menghantui masyarakat sepanjang tidak ada payung hukum, tidak akan ada satu pun perusahaan asuransi yang mau memproteksi keselamatan pengemudi maupun penumpang angkutan sepeda motor, lain halnya dengan angkutan umum jenis lainnya yang sudah mendapatkan legalitas hukum, sehingga

bila mendapat kecelakaan, maka jaminan berupa santunan asuransi kecelakaan dapat segera diterima baik pengguna maupun penumpang.

Bentuk perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa transportasi *online* pada saat terjadi pemesanan. Apabila pemesanan sudah dilakukan namun pengendara transportasi berbasis aplikasi tersebut tidak datang atau memenuhi pemesanan yang telah masuk maka masuk kedalam kategori wanprestasi. Pada saat pemesanan dan pengendara telah menyanggupinya, telah terjadi perikatan yang sah. Walaupun pemesanan masuk kedalam transaksi elektronik, ketika penyedia layanan telah menerima pemesanan dari konsumen bisa dikatakan penyedia layanan telah terjadi perikatan yang sah dengan konsumen jika penyedia layanan tidak memenuhi atau tidak datang apalagi tidak konfirmasi dan dibatalkan secara sepihak maka penyedia layanan bisa dikatakan wanprestasi. Hal tersebut telah melanggar Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU PK) tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Bentuk perlindungan terhadap konsumen yang lain adalah mengenai harga makanan di dalam aplikasi yang tidak sesuai. Kenaikan harga dari penjual langsung dan harga yang di terima konsumen, biasanya tidak sesuai apa yang tercantum di dalam aplikasi, hak atas informasi yang benar dari pelaku usaha *online* berbasis aplikasi belum sepenuhnya di salurkan ke konsumen, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 huruf c UU PK.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang timbul karena adanya pro-kontra atas kehadiran transportasi *online*, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia)

Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (selanjutnya disebut Permenhub Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek) yang bertujuan untuk mengakomodasi dan mengatur segala kegiatan pengangkutan atau transportasi umum baik secara *online* ataupun konvensional agar tidak terjadi lagi permasalahan antara transportasi *online* dengan transportasi konvensional serta sekaligus menjadi payung hukum yang jelas bagi transportasi *online*. Kemudian ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 khususnya yang terkait dengan transportasi *online* yaitu diantaranya adalah: Transportasi *online* masuk sebagai kategori angkutan sewa khusus, pembatasan kewenangan perusahaan aplikasi dalam penyelenggaraan angkutan *online*, dan penetapan tarif batas bawah serta tarif batas atas.

Mitra kerja saat melakukan pekerjaannya tidak jarang pihak *driver* mengalami *Evenement* yang dapat mengakibatkan kerugian pihak *driver*. Pengertian dari *Evenement* (evenemen) adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian.

Beberapa *Evenement* atau kejadian-kejadian tidak terduga yang dapat mengakibatkan kerugian pihak *driver* yang sering dialami oleh *driver* diantaranya yaitu : Pembatalan pesanan secara mendadak dengan memutus koneksi dari pihak konsumen atau pengguna jasa ojek *online* tanpa alasan yang jelas, adanya order fiktif dari konsumen yang tidak bertanggung jawab yang memberikan alamat tidak benar dalam pemesanan layanan antar, kecelakaan lalu lintas pada saat melakukan

pekerjaan sebagai *driver*, dan banyaknya ancaman dari ojek pangkalan atau transportasi umum konvensional di kawasan- kawasan tertentu.

Fitur dan layanan yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi *online* untuk konsumen, dapat berpotensi mengakibatkan kerugian pada pihak *driver* sebagai mitra kerja penyedia jasa transportasi *online*, beberapa fitur yang berpotensi mengakibatkan kerugian pihak *driver* tersebut diantaranya adalah: Layanan antar-jemput penumpang, layanan pesan antar makanan dan barang, layanan pengiriman barang.

Driver akan menerima orderan, memesan makanan dan/atau barang yang dipesan dengan membayar terlebih dahulu pesanan tersebut, kemudian mengantarkan pesanan tersebut ke tempat yang ditentukan pemesan. Berdasarkan pengamatan, penulis menemukan kelemahan pada sistem layanan tersebut, karena tidak jarang pemesanan yang dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab melalui aplikasi yang memberikan alamat tujuan yang tidak benar atau konsumen memutuskan koneksi saat pengantaran pesanan oleh *driver* sedang berlangsung.

Sistem tersebut jelas berpotensi merugikan pihak *driver* karena mekanisme pembayaran dalam aplikasi ini membebankan kepada *driver* untuk membayar pesanan yang telah dipesan lalu kemudian diantarkan ke alamat yang diberikan oleh pemesan. Kejadian seperti ini membuat *driver* mengalami kerugian karena telah membayar pesanan tersebut terlebih dahulu. Permasalahan ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme ganti rugi yang diberikan pihak penyedia jasa transportasi *online*.

Permasalahan tersebut tidak hanya merugikan *driver* tetapi juga perusahaan Transportasi berbasis *online* dalam menjalankan pekerjaannya terdapat masalah yang merugikan pihak perusahaan transportasi berbasis *online* yaitu adalah orderan fiktif. Apakah yang dimaksud dan bagaimana pelaksanaan order fiktif itu sendiri? Order fiktif adalah suatu tindakan pemesanan transportasi yang dilakukan oleh pengemudi atau orang yang tidak bertanggungjawab seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. Pengemudi menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya. Di satu ponsel ia berperan sebagai pelanggan, dan di ponsel lainnya berperan sebagai pengemudi. Tindakan ini semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam jumlah pelanggan yang diantarkan oleh pengemudi. Semakin banyak *record* pelanggan, semakin besar bonus yang didapatkan. Akibatnya, Orderan Fiktif tersebut mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.⁵

Sebagai contoh kasus: Kasus penipuan yang mengatasnamakan transportasi *online* kembali terjadi dan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Polisi membekuk empat orang terduga pelaku penipuan dengan modus order fiktif transportasi online di Jelambar, Jakarta Barat. Melansir dari Tribun Jabar, pelaku berinisial RP (30), CA (20), RW (24) dan KA (21) diringkus petugas kepolisian pada Selasa (12/2/2019) lalu.⁶

Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, yang menerima laporan dari salah satu perusahaah transportasi *online*,

⁵ <http://www.sindikat.co.id/blog/order-fiktif-gojek-pelanggaran-perjanjian-kerja-pmh-penipuan> diakses pada tanggal 01 oktober 2019 Jam 15:00 W.I.B.

⁶ <https://jabar.tribunnews.com/2019/02/13/komplotan-pembuat-order-fiktif-transportasi-online-dibekuk-polisi-raup-komisi-rp-10-juta-per-hari?page=all> diakses 01 oktober 2019 Jam 15:00 W.I.B.

Go-Jek. "Ada laporan dari Go-Jek jika ada suatu aplikasi yang tidak dikenal masuk ke dalam sistem aplikasi mereka. Itu mengakibatkan kerugian terhadap pihak Go-Jek," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).⁷ Saat dilakukan penangkapan, empat tersangka sedang melancarkan aksinya dengan melakukan order fiktif lewat telepon genggam atau ponsel. Modusnya adalah dengan memasang *software* yang membuat seolah-olah ada transaksi antara penumpang dan pengendara *online*. "Mereka memakai telepon genggam, SIM card, dan modem. Mereka lalu melakukan transaksi, ada yang sebagai (pengendara) Go-Jek dan penumpang. Misalnya satu orang menginginkan perjalanan naik mobil, kemudian mereka saling jawab seperti layaknya penumpang dan (pengendara) Go-Jek," ujar Argo. Setelah diusut, masing-masing tersangka ternyata memiliki 15 hingga 30 akun yang dapat melakukan transaksi perjalanan mencapai 24 kali dalam satu hari. "Dalam aplikasi terlihat (pengendara) Go-Jek itu jalan, tetapi mereka tetap berada di rumah. Satu orang itu mempunyai beberapa akun (Go-Jek), ada yang punya 15 akun, 20 akun, dan 30 akun," kata dia. Dari 24 kali perjalanan tersebut satu akun bisa memperoleh keuntungan Rp. 350.000 yang artinya masing-masing tersangka bisa mendapatkan keuntungan mencapai Rp10 juta per hari. "Kalau total satu orang bisa mendapatkan Rp 7 juta-10 juta menggunakan satu akun. Oleh karena itu, pihak Go-Jek merasa dirugikan karena (perjalanan) mereka itu, kan, ternyata fiktif," pungkasnya. Akibat perbuatan mereka, keempat tersangka dijerat Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1), Pasal 33 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19

⁷ <https://jabar.tribunnews.com/2019/02/13/komplotan-pembuat-order-fiktif-transportasi-online-dibekuk-polisi-raup-komisi-rp-10-juta-per-hari?page=all>

Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun.⁸

Permasalahan mengenai orderan fiktif pada latar belakang, membuat penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Driver Transportasi Online Dalam Tindak Pidana Penipuan Order Fiktif”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dengan order fiktif dalam transportasi *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *driver* dalam tindak pidana penipuan order fiktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan dengan order fiktif dalam transportasi *online*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *driver* dalam tindak pidana penipuan order fiktif

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

⁸ <http://medan.tribunnews.com/2019/02/14/polisi-ungkap-penipuan-order-fiktif-ojek-online-pelaku-bisa-raup-untung-rp10-juta-per-hari> diakses pada tanggal 02 Oktober 2019 pukul 15:00 W.I.B.

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pengaturan hukum tindak pidana penipuan dengan order fiktif dan perlindungan hukum terhadap perusahaan transportasi *online*.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penipuan dengan order fiktif dan perlindungan hukum terhadap perusahaan transportasi *online*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi gambaran perlindungan hukum, informasi dan transaksi elektronik, penipuan serta peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum terkait dalam order fiktif dalam transaksi *online*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data mengenai pengaturan perundang-undangan tindak pidana penipuan order fiktif dan perlindungan hukum

yang diberikan kepada *driver* transportasi *online* dalam tindak pidana penipuan orderan fiktif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yaitu pengaturan perundang-undangan tindak pidana penipuan orderan fiktif serta perlindungan hukum yang diberikan kepada *driver* transportasi *online* dalam tindak pidana penipuan orderan fiktif. Juga terdapat saran yang ditujukan kepada perusahaan transportasi *online*, pemerintah serta konsumen.

